

Code Of Conduct

PT KRAKATAU WAJATAMA



BARS & SECTIONS
PT KRAKATAU WAJATAMA

**LEMBAR PEMBERLAKUAN DAN MAKLUMAT
KOMITMEN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT. KRAKATAU WAJATAMA**

Kami, Dewan Komisaris dan Direksi PT. KRAKATAU WAJATAMA

Sebagai Insan PT. Krakatau wajatama memahami bahwa implementasi tata kelola Perusahaan sangat penting dan menentukan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan yang berkesinambungan sehingga memiliki keunggulan daya saing dan dapat meningkatkan nilai tambah Perusahaan

Seiring dengan kesinambungan atas komitmen kami, maka pada hari ini kami kembali berkomitmen, untuk memastikan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, menuju standar yang tinggi dengan mengacu pada praktik terbaik dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkesinambungan dan konsisten melalui penerapan nilai-nilai PT. Krakatau Wajatama yakni Berkepribadian, Etos Kerja, Selaras, Improvement disingkat BESI yang menjiwai isi standar Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT. Krakatau Wajatama dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*) PT. Krakatau Wajatama.

Kami akan senantiasa mengusahakan Perwujudan Visi serta mencapai Misi PT. Krakatau Wajatama dengan berlandaskan tata kelola Perusahaan yang baik.

DEWAN KOMISARIS



OGI RULINO
KOMISARIS UTAMA



UTOMO NUGRŌHO
KOMISARIS



DHARMA BUDHI
KOMISARIS


DIREKSI



NOVIAL
DIREKTUR UTAMA



AKMALUDIN
DIREKTUR KOMERSIAL



BAMBANG WIDJANARKO
DIREKTUR PRODUKSI



ERWIN
DIREKTUR KEUANGAN & UMUM

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pemberlakuan dan Maklumat Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT. KAKATAU WAJATAMA	i
DAFTAR ISI	ii – iii
BAGIAN I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Etika Bisnis & Etika kerja	1
C. Visi dan Misi	1
D. Tata Nilai/Budaya	1
E. Definisi Istilah	2
F. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	3
BAGIAN II : STANDAR ETIKA BISNIS	4
A. Etika Perusahaan Dengan Penyelenggara Negara	4
B. Etika Perusahaan Dengan Karyawan	4
C. Etika Perusahaan Dengan Serikat Karyawan	4
D. Etika Perusahaan Dengan Konsumen	5
E. Etika Perusahaan Dengan Pesaing	5
F. Etika Perusahaan Dengan Pemasok	6
G. Etika Perusahaan Dengan Prinsipal	6
H. Etika Perusahaan Dengan penyedia Barang & Jasa	7
I. Etika Perusahaan Dengan Mitra Kerja	7
J. Etika Perusahaan Dengan Lembaga Keuangan & Perbankan/ Kreditur	7
K. Etika Perusahaan Dengan Masyarakat	8
L. Etika Perusahaan Dengan Media Massa	8
M. Etika Perusahaan Dengan Organisasi Profesi	8
N. Gratifikasi	9
BAGIAN III : STANDAR ETIKA KERJA	10
A. Etika Kerja Bagi Dewan Komisaris, direksi dan Karyawan	10
B. Etika Kerja Sebagai Pimpinan	11
C. Etika Pimpinan Dalam Melakukan Komunikasi	11
D. Etika Bawahan dalam Melakukan Komunikasi	12
E. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan	12
F. Etika Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Karyawan	12
G. Menjaga Aset Perusahaan	13
H. Menjaga Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Hidup .	13
I. Etika Menggunakan Email – Internet	13
J. Benturan Kepentingan & Penyalahgunaan Jabatan	14
K. Etika Dalam Perencanaan & Penggunaan Anggaran	14
L. Aktivitas Politik	14
M. Aktivitas Organisasi Massa / Lembaga Swadaya Masyarakat /Organisasi Lainnya	15

N. Aktivitas Organisasi profesi/Asosiasi	15
	Halaman
BAGIAN IV : PELAKSANAAN STANDAR ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA	16
A. Konsultasi & Pengaduan Masalah-Masalah yang Berhubungan Dengan Peyelenggaraan Standar Etika Bisnis & Etika Kerja ...	16
B. Media Pengaduan Pelanggaran	16
C. Sanksi	16

BAGIAN I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang dan Sistematika Etika Bisnis & Etika Kerja (Code of Conduct)

"Corporate Governance" di definisikan oleh Kementerian BUMN merupakan Struktur dan proses yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan Akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika"

PT. KRAKATAU WAJATAMA berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance atau Tata Kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi perusahaan. Code of Conduct ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan Tata Nilai PT. KRAKATAU WAJATAMA, yaitu Berkepribadian, Etos Kerja, Selaras, Improvement (BESI) yang telah disahkan pada tanggal 12 Desember 2007 sebagai dasar penerapan Good Corporate Governance.

Etika Bisnis & Etika Kerja (Code of Conduct) ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan pekerja sebagai Insan PT. KRAKATAU WAJATAMA dalam mengelola perusahaan guna mencapai Visi, Misi dan tujuan perusahaan.

B. Tujuan Etika Bisnis & Etika Kerja (Code of Conduct)

Penerapan Etika Bisnis & Etika Kerja (Code of Conduct) ini dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi perusahaan
2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan PT. KRAKATAU WAJATAMA dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku insan PT. KRAKATAU WAJATAMA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders perusahaan
4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar insan PT. KRAKATAU WAJATAMA dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

C. Visi dan Misi PT. KRAKATAU WAJATAMA

VISI :

2020: Menjadi Pemain Baja Tulangan yang Diperhitungkan dipasar Regional

MISI: Kami adalah Perusahaan Penyedia Steel Long Product untuk kebutuhan Konstruksi, Infrastruktur dan Industri Manufaktur

D. Tata Nilai / Budaya

B (Berkepribadian) : Mampu menunjukkan sifat, sikap, karakter, integritas, pendirian yang memiliki nilai positif sebagai tauladan bagi orang lain sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki.

E (Etos Kerja) : Memiliki semangat tinggi dalam dengan cara yang benar untuk perkembangan perusahaan

S (Selaras) : Mampu menciptakan, membina dan menjaga keselarasan diri sendiri baik dilingkungan internal maupun eksternal dalam rangka menciptakan kondisi yang harmonis dan dinamis

I (Improvement) : Mampu menunjukkan inovasi dan kreasi yang berdampak pada perubahan dan pengembangan diri dan perusahaan kearah yang lebih baik.

E. DEFINISI ISTILAH

Dalam Etika Bisnis & Etika Kerja (Code of Conduct) ini yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi Profesi adalah himpunan individu, kelompok, badan usaha berdasarkan keahlian profesi atau jenis usaha
2. Benturan kepentingan adalah keadaan di mana seorang insan PT. KRAKATAU WAJATAMA mempunyai kepentingan selain kepentingan perusahaan sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengakibatkan perusahaan tidak mendapatkan hasil terbaik
3. Corporate Governance adalah struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika
4. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
6. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut
7. Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha
8. Gratifikasi adalah yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
9. Hak Profesional adalah hak seorang karyawan untuk bekerja di tempat yang sesuai dengan profesi dan keahliannya sesuai kebutuhan Perusahaan
10. Insan PT. KRAKATAU WAJATAMA adalah Komisaris beserta perangkatnya (Sekretariat, Komite Komisaris), Direksi dan Pekerja PT. KRAKATAU WAJATAMA
11. Karyawan adalah Pekerja Waktu Tertentu dan/atau Pekerja Waktu Tidak Tertentu Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi serta ditempatkan oleh Perusahaan.
12. Konsumen adalah Pembeli atau pemakai produk jasa yang diproduksi dan/atau dipasarkan perusahaan
13. Media Massa adalah Institusi medium komunikasi massa yang meliputi media cetak, elektronik, dan media lainnya yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial, dan hiburan
14. Mitra Kerja adalah pihak ketiga yang menjalin kerjasama kolaborasi/aliansi bisnis bersama dengan Perusahaan seperti membentuk Perusahaan patungan, kerjasama operasi, kerjasama pemasaran dan lain-lain
15. Pejabat yang Bertanggung Jawab atas penerapan Etika Bisnis & Etika Kerja (Code of Conduct) meliputi para Direksi, dan Kepala Divisi
16. Pelanggaran yaitu merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Standar Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan
17. Pemasok adalah mitra usaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan barang dan/atau jasa. Termasuk dalam arti yang sama dipakai juga istilah rekanan, supplier, vendor, kontraktor, konsultan, leveransir
18. Penyedia barang/jasa adalah mitra perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa bagi perusahaan.
19. Penyelenggara Negara adalah suatu institusi pelaksana kenegaraan beserta aparaturnya, yang meliputi legeslatif, yudikatif, eksekutif, dan lembaga lainnya, baik ditingkat pusat maupun daerah

20. Perusahaan adalah PT. KRAKATAU WAJATAMA, kecuali dalam konteks kalimat tertentu mempunyai arti perusahaan yang umum
21. Pesaing adalah Perusahaan diluar PT. Krakatau Wajatama yang memproduksi atau memasarkan barang dan jasa yang sama atau yang bersifat sebagai pengganti dari barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh PT. Krakatau Wajatama
22. Pimpinan adalah Manager, Kepala Dinas
23. Prinsipal adalah mitra usaha selaku pemilik teknologi, alat, sistem ataupun prosesnya atas barang atau jasa, di mana produksi atau pemasarannya dilakukan oleh dan atau bersama Perusahaan
24. Stakeholders adalah para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan baik Pegawai/Karyawan, Pemerintah/Penyelenggara Negara, anak Perusahaan, serta Grup, pemasok, konsumen, distributor, prinsipal, pesaing, media massa, Kreditur, pemegang saham, mitra kerja, serikat karyawan, dan masyarakat sekitar lingkungan Perusahaan
25. Whistleblowing System yaitu suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu Perusahaan

F. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Kami menyadari sepenuhnya bahwa segala aktivitas yang kami lakukan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya.

Untuk dapat melaksanakan tekad kami tersebut, maka dalam menjalankan setiap aktivitas Perusahaan, kami senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance, sebagai berikut:

1. **Transparasi (Transparency)**
Menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara terbuka jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh stakeholders/pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. **Akuntabilitas (Accountability)**
Menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh Insan PT Krakatau Wajatama yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban Insan PT Krakatau Wajatama atau fungsi kerja Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Perusahaan kepadanya.
3. **Kemandirian (Independency)**
Dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.
4. **Bertanggung Jawab (Responsibility)**
Menjamin aktivitas bisnisnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.
5. **Kewajaran (Fairness)**
Menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders/pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN II STANDAR ETIKA BISNIS

Etika Bisnis menjelaskan bagaimana Perusahaan bersikap dan bertindak bila berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan (Stakeholders)

A. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYELENGGARA NEGARA

Perusahaan dalam berinteraksi dengan Penyelenggara negara berkomitmen:

1. Menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati
2. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perusahaan
3. Menjalin kerjasama dalam upaya menjaga keamanan & keselamatan aset Perusahaan
4. Tidak memanfaatkan hubungan untuk kepentingan pribadi

B. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN

Perusahaan dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Karyawan berkomitmen:

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja bersama (PKB) dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan
2. Menghormati Hak Azasi Manusia, Hak Profesional serta hak dan kewajiban karyawan dalam bidang ketenagakerjaan
3. Memberikan kesempatan yang sama kepada Karyawan untuk mendapatkan promosi, mutasi, maupun penghargaan tanpa membedakan gender, suku, ras, agama, alumni, kedekatan emosional, dan antar golongan bila memiliki kompetensi yang tepat dan memiliki rekam jejak kinerja yang positif
4. Memperlakukan Karyawan sebagai modal utama, karena itu perlu dihargai dan ditingkatkan kompetensinya dan kesempatan berkembang selaras dengan tujuan Perusahaan
5. Membangun situasi kerja untuk mendukung disiplin, kerjasama, saling menghargai dan keterbukaan
6. Memberi sanksi kepada karyawan yang melanggar peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja Bersama dan/atau peraturan lain yang berlaku di Perusahaan
7. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak boleh saling menyalahkan dalam berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media apapun
8. Tidak boleh mengabaikan hak-hak Karyawan

C. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN SERIKAT KARYAWAN

PT. Krakatau Wajatama dalam berinteraksi dengan Serikat Pekerja berkomitmen:

1. Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja merupakan badan resmi organisasi di luar kedinasan yang sah dalam Perusahaan yang dapat bertindak untuk dan atas nama seluruh anggotanya yang bekerja pada Perusahaan.
2. Menjalin kemitraan strategis dan saling menguntungkan serta berupaya mewujudkan terciptanya sinergi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi.
3. Perusahaan dan Serikat Pekerja akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan segala perselisihan hubungan industrial yang timbul dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
4. Menjalin hubungan kerja yang baik, santun, dan bermartabat untuk mengantisipasi dan menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga dapat menjamin ketenangan kerja dalam lingkungan Perusahaan.
5. Sebagai wujud kemitraan antara Perusahaan dengan Karyawan untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan, kemampuan, dan ketrampilan Karyawan serta peningkatan produktivitas kerja dan produktivitas Perusahaan, maka perusahaan dan Serikat Pekerja

- membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk menjamin terlaksananya kerja sama yang baik antara kedua belah pihak sesuai dengan aspirasi Pekerja.
6. Tidak menghalang-halangi atau memaksa Serikat Pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja, sejauh kegiatan yang dilarang tersebut merupakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, maupun kesusilaan.
 7. Tidak melakukan hal-hal sebagai berikut kepada pengurus Serikat Pekerja;
 - a. Memberikan tekanan
 - b. Memberi perlakuan diskriminatif
 - c. Menghambat Karir di Perusahaan

D. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KONSUMEN

Perusahaan dalam berinteraksi dengan konsumen berkomitmen:

1. Menghormati hak-hak dan kepentingan konsumen
2. Memberikan informasi yang benar dan jelas yang berkaitan dengan karakteristik produk dan jasa
3. Memenuhi komitmen kepada konsumen dari segi kualitas, harga, waktu pengiriman, layanan purna jual, keselamatan maupun jaminan produk sesuai standar yang berlaku
4. Memberikan layanan responsif, mudah, ramah & cepat baik pra maupun purna jual kepada konsumen tanpa membedakan konsumen yang satu dan konsumen yang lainnya
5. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai konsumen kepada pihak lain yang bisa merugikan Perusahaan atau konsumen yang bersangkutan
6. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan segera setiap permasalahan dengan konsumen secara musyawarah, namun Perusahaan melakukan langkah hukum dan/atau memasukkan ke daftar hitam untuk konsumen yang melanggar ketentuan, perjanjian dan panduan Etika Bisnis & Etika Kerja ini, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan
7. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak diperbolehkan menjadi agen dari konsumen baik langsung maupun tidak langsung sehingga memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perusahaan.
8. Praktek-praktek komersial beberapa Perusahaan asing mungkin menggunakan jasa pihak ketiga untuk mewakili kepentingan Perusahaan. Perusahaan harus berhati-hati berhubungan bisnis untuk menghindari bahaya apapun bagi Perusahaan yang berakibat sanksi terhadap itu
9. Dalam hal akan melakukan kegiatan bisnis/transaksi dengan konsumen terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, melalui unit kerja yang berkompeten
10. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan
11. Tidak mengabaikan hak konsumen
12. Tidak menunjukkan ketidakpedulian terhadap konsumen

E. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PESAING

Perusahaan dalam berinteraksi dengan pesaing berkomitmen:

1. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan
2. Menjadikan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri
3. Dalam proses penjualan, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dilarang menjadi agen dari pesaing baik langsung maupun tidak langsung sehingga memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perusahaan
4. Tidak mendiskreditkan, mengkambinghitamkan pesaing baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam kegiatan pemasaran, promosi, atau periklanan ataupun kegiatan lainnya
5. Tidak menunjukkan konfrontatif

F. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMASOK

Perusahaan dalam berinteraksi dengan pemasok berkomitmen:

1. Saling menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran
2. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, dengan mempertimbangkan produktivitas, kualitas, biaya, waktu pengiriman, keselamatan, moral dan pemasok dari BUMN, Anak Perusahaan/Krakatau Steel Grup dan pengusaha lokal.
3. Pengadaan barang dan jasa di dasarkan pada tata cara pengadaan yang diatur dalam prosedur yang ditetapkan Perusahaan dengan semangat kompetisi.
4. Setiap pemasok berhak menjadi rekanan Perusahaan dan harus menyediakan barang dan jasa dengan kualitas yang baik seluruhnya dengan harga yang kompetitif.
5. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemasok yang mengikuti proses pengadaan di Perusahaan.
6. Menyeleksi pemasok secara ketat dan akan mendiskualifikasikan, memasukkan ke daftar hitam, mengakhiri kerjasama atau langkah hukum apapun kepada pemasok yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan/atau panduan etika ini dan/atau ketika hubungan bisnis ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau lingkungan.
7. Menyelesaikan dengan segera setiap permasalahan yang timbul dengan pemasok sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
8. Dalam proses pengadaan, Perusahaan tidak mengikutsertakan pemasok yang mempunyai hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja dengan garis vertikal dan/atau horizontal, selanjutnya Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perusahaan tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam kepemilikan atau penguasaan saham, atau manajemen pada badan hukum yang bertindak selaku pemasok dalam berbagai tindakannya.
9. Dalam hal akan melakukan kegiatan bisnis/transaksi dengan pemasok terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, melalui unit kerja yang kompeten.
10. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
11. Mendorong pemasok lokal untuk secara independen tumbuh sebagai pebisnis yang kuat.
12. Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja tidak diperbolehkan menjadi agen dari Pemasok baik langsung maupun tidak langsung sehingga memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perusahaan.
13. Tidak menginformasikan kepada pemasok segala rahasia Perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan barang/jasa yang akan diadakan sebelum proses pengadaan dilakukan, kecuali atas persetujuan Direksi.
14. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan.

G. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PRINSIPAL

Perusahaan dalam berinteraksi dengan prinsipal berkomitmen:

1. Menggunakan produk, sistem, proses teknologi yang digunakan oleh Perusahaan dan melaksanakannya dengan cara yang sah, jujur, terbuka bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang baik serta tidak merugikan prinsipal dan masyarakat umum
2. Mengutamakan penggunaan produksi, sistem, proses, teknologi milik prinsipal untuk mencapai hasil yang optimal sesuai standar yang berlaku bagi kepentingan Perusahaan
3. Dalam hal akan melakukan kegiatan bisnis/transaksi dengan prinsipal terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan melalui unit kerja yang kompeten
4. Perusahaan dapat mengakhiri hubungan bisnis ketika kepentingan tidak dipenuhi, bertentangan dengan hukum, atau ketika hubungan ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau lingkungan
5. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat
6. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan

7. Tidak melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual
8. Tidak mengabaikan hak-hak prinsipal

H. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

PT. KRATAU WAJATAMA menciptakan iklim kompetisi yang adil (fair) dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara:

1. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.
2. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.
4. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
5. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai market intelligent dan competitor intelligent.
6. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya e-procurement)

I. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA KERJA PENGADAAN PRODUK JADI

Perusahaan dalam berinteraksi dengan mitra kerja, berkomitmen:

1. Memilih mitra kerja berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Menjajaki peluang bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan
3. Membina iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan, membangun komunikasi secara intensif
4. Terlebih dahulu membuat analisa risiko dan untuk setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan melalui unit kerja yang kompeten
5. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat
6. Perusahaan dapat mengakhiri hubungan bisnis ketika kepentingan Perusahaan tidak terpenuhi atau ketika hubungan ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau lingkungan
7. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan
8. Tidak memanipulasi informasi terkait bisnis Perusahaan
9. Tidak mengabaikan hak-hak mitra kerja

J. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN & PERBANKAN/KREDITUR

PT. KRATAU WAJATAMA dalam berinteraksi dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan, berkomitmen:

1. Memanfaatkan fasilitas perbankan hanya untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan
2. Menyediakan informasi yang benar dan akurat bagi Lembaga Keuangan dan Perbankan maupun calon Lembaga Keuangan dan Perbankan
3. Menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan berdasarkan aspek kinerja Lembaga Keuangan dan Perbankan, daya saing bisnis, profesionalisme dan selera risiko Lembaga Keuangan dan Perbankan terhadap bisnis Perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Memberikan informasi secara transparan tentang kondisi bisnis untuk menjaga kepercayaan Lembaga Keuangan dan Perbankan, kecuali hal-hal yang menjadi rahasia Perusahaan dan tidak boleh di informasikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan Direksi
5. Terlebih dahulu membuat analisa risiko dalam rangka memanfaatkan fasilitas (termasuk, namun tidak terbatas pada, kredit modal kerja, trade-line, forex-line dan kredit jangka panjang) dan untuk setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang

disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan melalui unit kerja yang berkompeten

6. Memenuhi komitmen sesuai kesepakatan yang dibuat
7. Menjajaki peluang bisnis dan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan demi peningkatan pertumbuhan Perusahaan
8. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan
9. Tidak memberi informasi yang tidak benar
10. Tidak mengabaikan hak-hak Lembaga Keuangan dan Perbankan

K. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT

PT. KRAKATAU WAJATAMA melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program program Pemerintah terkait, dengan cara:

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
2. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acaraacara Perusahaan.
3. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat.
4. Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.
5. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan

L. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA

PT. KRAKATAU WAJATAMA dalam berinteraksi dengan Media Massa berkomitmen:

1. Menjaga dan mengutamakan citra Perusahaan
2. Berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan
3. Menempatkan media massa sebagai mitra kerja yang sejajar, karena itu perlu dibangun kerjasama yang baik, saling menghargai dan menguntungkan dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan keberhasilan Perusahaan
4. Direksi, Sekretaris Perusahaan adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan kepada media massa terkait Perusahaan dengan mempertimbangkan bobot dan kualitas informasi sejauh terkait fungsi dan tugasnya oleh karena itu Pekerja dengan segala kapasitas dan kepentingannya tidak dibenarkan memberikan informasi tentang Perusahaan kepada media massa.
5. Dalam menjalankan kegiatan kehumasan harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat, tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
6. Menerima dan menindaklanjuti kritik membangun dengan memperhatikan aspek risiko dan biaya
7. Tidak memberi informasi yang tidak benar
8. Tidak bertindak emosional menghadapi kritikan media massa.

M. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

PT. KRAKATAU WAJATAMA menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:

1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi

N. GRATIFIKASI

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan jabatan termasuk tapi tidak terbatas pada uang atau benda dari Stakeholders yang dapat, atau patut diduga menimbulkan benturan kepentingan Perusahaan, kecuali:

1. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, tanda hutang, pengumpulan point, atau cinderamata yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
2. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
3. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
4. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan Tupoksi di Perusahaan, tidak melanggar konflik kepentingan dan peraturan yang berlaku, dan dengan ijin tertulis dari Direktur Keuangan & Umum;
5. Diperoleh dan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima;
6. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima;
7. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada nomor 6 dan 7 terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima;
8. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima;
9. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
10. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum
11. Diperoleh sebagai sponsorship bagi kegiatan resmi Perusahaan dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Perusahaan
12. Diperoleh sebagai tanda sukacita ataupun ucapan selamat bagi Perusahaan

Apabila terdapat pemberian di luar jenis-jenis yang dikecualikan tersebut maka harus segera dilaporkan kepada Sekretaris Perusahaan untuk ditetapkan penggunaannya bagi kepentingan Perusahaan.

BAGIAN III STANDAR ETIKA KERJA

Etika Kerja adalah sistem nilai atau norma yang di gunakan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.

A. ETIKA KERJA BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN KARYAWAN

Etika Kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan mengacu pada butir-butir perilaku yang merupakan penjabaran nilai-nilai Berkepribadian, Etos Kerja, Selaras, Improvement, selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance PT. Krakatau Wajatama).

Berkepribadian (Jujur, Religius, Ikhlas, Cerdas, Konsisten, Tanggung jawab, Rendah hati, Loyal, Tegas)

1. Mengerjakan sesuatu dengan penuh kerelaan
2. Selalu menepati janji
3. Menjadi suri tauladan
4. Menjaga diri dari sifat yang tercela
5. Menunjukkan kepemimpinan yang baik dan bijaksana
6. Menjaga martabat diri dan perusahaan
7. Patuh pada peraturan-peraturan internal perusahaan
8. Taat dan Patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Etos Kerja (Rajin & tekun, Disiplin, Teliti, Cepat tanggap, Luwes, Objektif, Kerja keras, Berpikir sistematis, Mendasarkan diri pada kompetensi)

1. Menentukan target yang optimal
2. Menetapkan rencana dan sasaran kerja sebelum bekerja
3. Tidak menunda-nunda pekerjaan
4. Selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja
5. Selalu meningkatkan kompetensi diri
6. Mengoptimalkan fasilitas kerja yang ada
7. Saling berbagi pengalaman dan pengetahuan
8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
9. Bekerja dengan administrasi dan dokumentasi yang baik
10. Memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dan 5 R

Selaras (Saling menghargai, Kerja sama, Komunikatif, Setia kawan, Saling percaya, Peka dan peduli terhadap sekitar, Tolong menolong)

1. Dapat bekerjasama dengan baik
2. Saling membantu dan menolong sesama
3. Menghargai orang lain
4. Menjaga kebersihan diri, lingkungan perusahaan dan sekitarnya

Improvement (Visioner, Inisiatif, Inovatif Kreatif, Adaptif, Ulet, Evaluasi diri, Menguasai Iptek)

1. Selalu berusaha mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, dimulai dari diri sendiri dan tidak menunda-nunda perubahan
2. Berpikiran maju dan terbuka
3. Selalu menambah ilmu pengetahuan

B. ETIKA KERJA SEBAGAI PIMPINAN

1. Etika Kerja sebagai pimpinan ditunjukkan untuk mendorong internalisasi nilai-nilai budaya Perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang (Good Corporate Governance PT. Krakatau Wajatama)
2. Berusaha menutup gap (kesenjangan) antara kompetensi yang dituntut dengan yang dimilikinya dengan cara belajar sendiri, mengikuti program pelatihan yang dirancang Perusahaan, dan lain-lain
3. Menetapkan target kerja yang menantang untuk diri sendiri dan melakukan analisa dan evaluasi terhadap semua factor yang berpengaruh
4. Menjadi suri tauladan dalam menjalankan prinsip-prinsip kebenaran
5. Menjunjung tinggi kejujuran, contohnya: mau mengakui dan mempertanggung jawabkan setiap kesalahan dan kegagalan yang dilakukan secara terbuka
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus atas ketepatan dan keandalan peralatan, sistem, proses dan prosedur yang digunakan
7. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis baik horizontal maupun vertikal untuk meningkatkan sinergi antar unit kerja
8. Mau mendengarkan, memperhatikan dan menerima masukan untuk menggali ide-ide baru dalam mendorong proses improvement dan inovasi
9. Mewujudkan setiap ide atau gagasan yang telah disepakati

C. ETIKA PIMPINAN DALAM MELAKUKAN KOMUNIKASI

Secara umum pimpinan harus menerapkan perilaku santun dengan tutur bahasa dan sikap yang baik saat komunikasi dengan bawahan

Dalam melakukan komunikasi seorang pimpinan struktural dapat menempuh cara sebagai berikut:

1. Berkomunikasi dengan bawahannya langsung
2. Mekanisme Komunikasi By Pass adalah ketika seorang Pimpinan diperbolehkan untuk menggali informasi langsung dari orang lain yang bukan merupakan bawahannya secara langsung, tetapi Pimpinan tersebut harus segera menyiapkan proses pertukaran informasi kepada atasan dari sumber informasi tersebut.
3. Komunikasi Failsafe adalah ketika seorang Pimpinan merasa bahwa terdapat sesuatu yang kritikal pada bagian/unit lain, Pimpinan tersebut harus memberikan informasi kepada orang yang setara dengan levelnya di bagian/unit lain tersebut; namun dalam situasi darurat (terjadi 0,1% (peluang kejadian sangat kecil))^{*)}, Pimpinan tersebut dapat memberikan perintah langsung kepada orang lain yang bukan merupakan bawahannya secara langsung, tetapi dalam waktu 1 x 24 jam, Pimpinan harus menyampaikan hal tersebut kepada atasan yang berkepentingan.

^{*)} Situasi Darurat adalah kondisi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mengancam jiwa manusia
- b. Berpotensi menyebabkan berhentinya pabrik
- c. Berpeluang menimbulkan kerugian atau kehilangan kesempatan Perusahaan yang sangat potensial
- d. Menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang serius

D. ETIKA BAWAHAN DALAM MELAKUKAN KOMUNIKASI

Secara umum bawahan harus menerapkan perilaku santun dengan tutur bahasa dan sikap yang baik saat berkomunikasi dengan pimpinan.

1. Dalam melakukan komunikasi seorang bawahan dapat menempuh cara sebagai berikut:
2. Berkomunikasi dengan pimpinan (atasan) langsung
3. Komunikasi By Pass adalah ketika seorang bawahan diperbolehkan untuk menyampaikan laporan/informasi langsung kepada orang lain yang bukan merupakan atasannya secara langsung, tetapi bawahan tersebut harus segera menyampaikan proses pertukaran informasi kepada atasannya langsung.
4. Komunikasi Failsafe adalah ketika seorang bawahan merasa bahwa terdapat sesuatu yang kritikal pada bagian/unit lain, bawahan tersebut harus memberikan informasi kepada atasannya dan/atau orang yang setara dengan levelnya dibagian/unit kerja yang lain tersebut; namun dalam situasi darurat (terjadi 0,1% (peluang kejadian sangat kecil))^{*)}, bawahan tersebut dapat memberikan informasi secara langsung kepada orang lain yang bukan merupakan atasannya secara langsung, tetapi dalam waktu 1 x 24 jam, bawahan harus menyampaikan hal tersebut kepada atasannya dan kepada orang yang setara dengan levelnya di unit kerja terkait.

^{*)} Situasi Darurat adalah kondisi yang memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Mengancam jiwa manusia
- b. Berpotensi menyebabkan berhentinya pabrik
- c. Berpeluang menimbulkan kerugian atau kehilangan kesempatan Perusahaan yang sangat potensial
- d. Menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang serius

Komunikasi secara By Pass dan failsafe ini dapat dilakukan jika atasan langsung dari bawahan tersebut dalam kondisi yang sulit atau tidak memungkinkan untuk dihubungi

E. MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam hal menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan, berkomitmen:

1. Menyimpan rahasia Perusahaan
2. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai secara terproteksi
3. Memberikan informasi yang relevan, proporsional dan bukan rahasia Perusahaan sesuai kewenangan masing-masing dengan senantiasa menjaga kepentingan Perusahaan
4. Setiap permintaan data informasi yang bukan kewenangannya harus dilakukan kepada Sekretaris Perusahaan
5. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja di Perusahaan kepada Direktur Keuangan & Umum
6. Tidak boleh menginformasikan dan/atau menyebarluaskan data dan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Direksi

F. ETIKA DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA KARYAWAN

Perusahaan berkewajiban menyampaikan informasi terkait Perusahaan maupun ke karyawan kepada karyawan baik melalui edaran maupun komunikasi langsung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi tentang Perusahaan melalui komunikasi langsung kepada pekerja dalam acara upacara bendera, briefing, pidato sambutan, dan lain-lain. Selanjutnya informasi tersebut dapat disebarluaskan melalui media-media yang dimiliki Perusahaan dan disampaikan dalam rapat Operasi.
2. Menyampaikan informasi operasional Perusahaan dapat melalui edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Perusahaan. Untuk informasi yang terkait dengan ke karyawan dapat dilakukan oleh Kepala Divisi SDM & Umum/Kepala Dinas SDM.

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam hal menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan, berkomitmen:

G. MENJAGA ASET PERUSAHAAN

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam mengoptimalkan penggunaan aset Perusahaan, berkomitmen:

1. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan bertanggung jawab untuk mengamankan lingkungan kerja, termasuk aset dan data Perusahaan, serta transaksi bisnis Perusahaan
2. Menggunakan seluruh aset Perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perusahaan
3. Melindungi dan mengamankan seluruh aset Perusahaan baik fisik, keuangan dan lainnya dari kerusakan, kehilangan, penggunaan-penggunaan yang tidak sah, penggelapan dan kecurangan
4. Menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan
5. Menjatuhkan sanksi atas setiap kerusakan/kehilangan aset Perusahaan, termasuk mengganti kerugian kepada Perusahaan
6. Melaksanakan penjualan, write-off atau pelepasan aset sesuai dengan peraturan
7. Tidak boleh meminjamkan dan/atau memindahkan aset kepada pihak luar manapun tanpa melalui persetujuan Direksi
8. Tidak boleh menghancurkan atau membuang aset Perusahaan tanpa persetujuan Direksi

H. MENJAGA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan menjadikan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan, selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance PT. Krakatau Wajatama), dengan cara:

1. Menggunakan alat-alat keselamatan diri di lingkungan kerja
2. Menggalakkan perlindungan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku dan perbaikan berkelanjutan
3. Mengelola limbah, emisi dan sumber daya untuk menekan serendah mungkin dampak negatif terhadap lingkungan
4. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan mengupayakan metode pencegahan terhadap kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja
5. Meningkatkan kepedulian, pengetahuan dan kemampuan pekerja dalam bidang lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja antara lain melalui publikasi, sosialisasi dan pelatihan

I. ETIKA MENGGUNAKAN EMAIL – INTERNET

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan menggunakan email – internet dengan cara sebagai berikut:

1. Menggunakan email untuk kepentingan Perusahaan dan tidak untuk keperluan pribadi
2. Bertanggung jawab terhadap risiko yang mungkin timbul akibat dari mengirim informasi Perusahaan yang bersifat rahasia maupun sensitif lainnya
3. Berhati-hati dengan lampiran eksternal (Attachment) yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya
4. Melindungi data dan tidak boleh menggunakan email untuk mempublikasikan atau bertukar informasi internal perusahaan ke pihak luar secara tanpa hak
5. Menjaga aspek keamanan layanan email, yaitu kerahasiaan (Confidentiality) integritas (Integrity), dan ketersediaan (Availability)
6. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan

7. Tidak menyalahgunakan sistem email untuk mengirim berita iklan, komersial, dan email sampah lainnya secara massal (Spamming)
8. Tidak menyalahgunakan sistem email untuk melakukan upaya pengelabuan identitas (Phising)
9. Tidak mengakses atau mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan: asusila, fitnah, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, berita bohong, kebencian bersifat suku, agama, ras dan antar golongan, dan lain-lain
10. Tidak menggunakan email perusahaan untuk registrasi layanan internet umum baik berupa mailing list, jejaring sosial dan partisipasi lainnya sehingga mengganggu aktivitas kerja di Perusahaan

J. BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, dengan cara:

1. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/istri dan anak
2. Tidak memiliki usaha yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas Perusahaan, termasuk suami/istri dan anak
3. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok
4. Tidak menjadi agen dari pemasok, konsumen, pesaing dan institusi/Perusahaan lain yang menjalin hubungan bisnis dengan Perusahaan
5. Karyawan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan atau terikat hubungan kerja dengan pihak lain pada jam kerja Perusahaan dan atau memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dikecualikan ikatan kerja dengan pihak lain berdasarkan penugasan atau ijin tertulis dari Direktur keuangan & Umum. Misalnya mengajar, presentasi, memberikan ceramah, memberikan publikasi yang keseluruhannya terkait dengan Perusahaan dan dilakukan di perusahaan lain/instansi lain, menjadi perwakilan Perusahaan untuk bekerja di Perusahaan lain/instansi lain
 - b. Segala biaya atas pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas, menjadi beban Perusahaan. Perusahaan lain/instansi lain dapat membiayai pekerjaan sebagaimana tersebut sejauh tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan dan Perusahaan tidak berkewajiban membiayai kembali yang bersangkutan atau biaya yang sudah menjadi beban Perusahaan lain/instansi lain

K. ETIKA DALAM PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam merencanakan, membuat dan akan menggunakan anggaran, dengan cara sebagai berikut:

1. Merencanakan, menghitung dan membuat anggaran sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan dengan nilai yang sesuai dengan standar nilai pasar yang berlaku
2. Menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan
3. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran secara periodik sebulan sekali
4. Apabila diharuskan terjadi penggunaan anggaran yang melebihi nilai yang sudah ditetapkan, maka kelebihan anggaran tersebut tidak boleh melebihi 10 %
5. Melakukan analisa apabila terdapat penggunaan anggaran yang melebihi nilai yang sudah ditetapkan
6. Laporan penggunaan anggaran yang mengandung kesalahan dengan maksud palsu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perilaku

L. AKTIVITAS POLITIK

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara:

1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu
2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legeslatif
3. Tidak membicarakan, membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan
4. Karyawan dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legeslatif dan/atau eksekutif

Karyawan yang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legeslatif dan/atau eksekutif harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari Perusahaan, dengan mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku

M. AKTIVITAS ORGANISASI MASSA/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORGANISASI LAINNYA

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dapat aktif di Organisasi Massa/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi lainnya (non politik) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperoleh persetujuan dari pemegang saham bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi sedangkan bagi Karyawan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Keuangan & Umum
2. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan Organisasi Massa/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi lainnya
3. Aktivitas dilakukan diluar jam kerja
4. Aktivitas tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan

N. AKTIVITAS ORGANISASI PROFESI/ASOSIASI

Dewan Komisaris, Direksi dan Manager dapat aktif di organisasi profesi/Asosiasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Aktivitas mendukung atau berkaitan dengan bisnis Perusahaan
2. Memperoleh persetujuan dari Direktur Keuangan & Umum bagi manager
3. Aktivitas dapat dilakukan di jam kerja selama tidak mengganggu tugas rutin di Perusahaan
4. Dapat menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan Organisasi Profesi/Asosiasi

BAGIAN IV PELAKSANAAN STANDAR ETIKA BISNIS & ETIKA KERJA

A. Konsultasi dan pengaduan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggaran standar Etika Bisnis & Etika Kerja:

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan, ucapan dan tulisan yang menyimpang dari standar Etika Bisnis & Etika Kerja. Apabila Pekerja menemukan keputusan atau tindakan inkonsistensi dengan Etika Bisnis & Etika Kerja, atau merasa ragu atas tindakan/keputusan yang akan diambil atau merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, maka Pekerja harus segera memberitahukan kepada atasan melalui komunikasi seperti yang sudah di atur

B. Media Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing)

1. Perusahaan menerima setiap pengaduan pelanggaran dalam kaitan pelanggaran Etika Bisnis & Etika Kerja dan pelanggaran PKB
2. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap pelapor
3. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan data pengaduan pelanggaran
4. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggaran (Whistleblower Policy) Perusahaan.

C. Sanksi

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan Pekerja atas Etika Bisnis & Etika Kerja (Code of conduct) ini termasuk kategori pelanggaran yang dapat diancam Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK).
2. Sanksi yang dijatuhkan adalah sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian Kerjasama antara PT. Krakatau Wajatama dan Serikat karyawan Krakatau Wajatama (SEKATA) yaitu mulai dari Surat Peringatan hingga PHK.
3. Setiap pelanggaran yang dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi maka mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemegang Saham.